



PUTUSAN
Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Manistutu 27-07-1995, NIK [REDACTED], Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, tinggal di Kab Jembrana, Provinsi Bali Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Pangkung Buluh, 01-02-1997, NIK [REDACTED], pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Hindu, dahulu tinggal di Kab. Jembrana, sekarang tinggal di, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara saah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2016 di Desa Manistutu Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



bernama [REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jember, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-22072016-0001, tertanggal 27 Juli 2016;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak I ., jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jember 02 November 2016

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.

5. Bahwa seringnya cekcok terjadi dikarenakan faktor ekonomi

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak sampai dengan di ajukan gugatan ini.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan Surat Pernyataan perceraian tertanggal 30 Juni 2024

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb :

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 juli 2016.sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5101-KW-22072016-0001., tanggal 27 Juli 2016, sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hak sepenuhnya ada pada pihak penggugat sebagai ayah kandungnya (purusa)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Menetapkan biaya hukum menurut hukum yang berlaku.
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat dan penggugat tetap pada guatana tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan ternyata pada saat panggilan pertama pihak Tergugat hadir, sehingga Penggugat dan Tergugat melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dimana mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga dilanjutkan sidang pemeriksaan pokok perkara namun pada sidang dengan agenda pembuktian dari penggugat, tergugat tidak hadir dengan menyerahkan surat pernyataan yang intinya Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak akan menghadiri persidangan dan menerima sepenuhnya keputusan pengadilan negeri, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *contradictoir*, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg menentukan "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*" oleh karenanya merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-3 berupa Kutipan akta perkawinan nomor 5101-KW-22072016-0001, dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 4 Juli 2016, maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun akan tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan factor ekonomi dimana tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin pengugat banyak berhutang dengan banyak orang selain itu tergugat diketahui mencuri barang milik keluarga dari Penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan dari tergugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat ber bagai upaya telah dilakukan upaya mendamaikan penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan adat namun tidak berhasil (vide P-5);

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dimana penggugat bersikeras untuk bercerai dari tergugat sehingga oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut sebab sudah tidak ada kecocokkan dan keinginan bersatu sehingga apabila tetap dipertahankan perkawinan akan berakhir sia-sia saja dan bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hak sepenuhnya ada pada pihak penggugat sebagai ayah kandungnya (purusa) maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan pengugat dan tergugat ialah dilangsungkan pada tahun 2016 sesudah diberlakukannya Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang berlaku ialah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Akta kelahiran atas nama Anak I laki-laki lahir di Jembrana tanggal 2 November 2016 terungkap fakta anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berarti masih di bawah umur ;

Menimbang oleh karena anak I laki-laki lahir di Jembrana tanggal 2 November 2016 tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tidak saja bagi Penggugat dan Tergugat selaku orang tua namun juga bagi anak tersebut, maka cukup beralasan apabila mengenai hak pengasuhan terhadap anak tersebut, diasuh dan dipelihara berdua

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tujuan untuk kepentingan anak secara fisik, psikologis, dan tercukupi kebutuhan hidupnya, demi perkembangan jiwa serta masa depan anak tersebut, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *“keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan dan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah dilakukan secara tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 14 Juli 2016 di Kabupaten Jembrana sesuai akta perkawinan bernomor : 5101-KW-22072016-0001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 27 Juli 2016 adalah Sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah dilakukan secara tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 14 Juli 2016 di Kabupaten Jembrana sesuai akta perkawinan bernomor : 5101-KW-22072016-0001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 27 Juli 2016 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I laki-laki lahir di Jembrana tanggal 2 November 2016 untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

t.t.d

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.....

Bia

ya : Rp 50.000,00;

AT

K

3 Panggilan : Rp 16.000,00;

4 Sumpah : Rp 50.000,00

5 PNBP : Rp 20.000,00

6 Materai : Rp 10.000,00

7 Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp; 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer